



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, diatur bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian

- (*inpassing*), masing-masing Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan formasi masing-masing jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

2. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah seluruh proses kegiatan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
3. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/Inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya S1 atau Diploma IV dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengelola kepegawaian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Kegiatan adalah unsur, sub unsur, dan butir kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.

9. Volume Kegiatan yang selanjutnya disingkat V adalah volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengendali Dampak Lingkungan dalam 1 (satu) tahun.
10. Waktu Penyelesaian Volume yang selanjutnya disingkat Wpv adalah waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengendali Dampak Lingkungan dalam 1 (satu) tahun.
11. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan yang selanjutnya disingkat Wpk adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Dampak Lingkungan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu strruktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
16. Unit Organisasi adalah unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.
17. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.
18. Instansi pembina adalah kementerian yang mengurus bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Tujuan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan pada tingkat:
 - a. Pusat; dan
 - b. Daerah.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan; dan
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian.
- (4) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi jenjang:

- a. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil;
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir; dan
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia.
- (5) Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenjang:
- a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama;
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda; dan
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya.

Pasal 4

- (1) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. dasar pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan
 - b. dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :
 - a. pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional; dan
 - b. pengangkatan dari jabatan lain.
- (4) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. alih tingkat dari keterampilan ke keahlian;
 - b. kenaikan jenjang jabatan; dan
 - c. penataan personil lingkup unit organisasi.
- (5) Alih tingkat dari keterampilan ke keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam suatu unit organisasi dimungkinkan apabila:
 - a. tersedianya formasi Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli; dan

- b. tercukupinya jumlah minimal Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada setiap unit organisasi.

Bagian Kedua
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan

Pasal 5

- (1) Setiap unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan wajib melakukan penyusunan formasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. inventarisasi kegiatan;
 - b. penghitungan; dan
 - c. pemetaan struktur.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit organisasi melakukan inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi.
- (2) Inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tugas pokok unit organisasi, rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Format inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung V selama 1 (satu) tahun.

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung Wpv pada seluruh kegiatan.
- (3) Penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Wpk yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan seluruh volume Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pimpinan unit organisasi memperoleh jumlah kebutuhan formasi pada setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (2) Dalam hal penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh :
 - a. nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah; atau
 - b. nilai dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) maka hasilnya dibulatkan ke atas.

Pasal 9

- (1) Metode penghitungan Wpv dan penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format blanko penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Keterampilan dan Tingkat Keahlian tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Hasil penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan setiap tingkat dan jenjang dituangkan dalam peta jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk mengetahui kedudukan dalam organisasi,

jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

- (3) Format peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Pasal 11

Hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan hasil penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Sipil Negara dengan ditembuskan kepada Instansi Pembina.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Pimpinan Unit Kerja di daerah yang membidangi pengendalian dampak lingkungan.sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan
 - b. evaluasi kebutuhan formasi pada unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

- Pembiayaan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibebankan pada :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
- a. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana disetarakan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terampil.
 - b. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Mahir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 643

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2	Kepala Seksi I	1. 2. Dst	
3	Kepala Seksi II	1. 2. Dst	
	Dst		

Keterangan :

Hasil inventarisasi butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan disusun sesuai dengan kedudukannya dalam unit organisasi dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

METODE PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

A. PENGHITUNGAN WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)

$$\mathbf{Wpv = Wpk \times V}$$

Keterangan :

- Wpv** = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan.
V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
Masuk lampiran

B. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Penentuan jumlah formasi Unit Organisasi merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Dampak Lingkungan per jenjang jabatan.

$$\mathbf{Formasi = \frac{\sum Wpv}{1.250}}$$

Keterangan:

- Formasi** = Jumlah Pengendali Dampak Lingkungan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian dampak lingkungan di unit organisai.
 $\sum Wpv$ = Jumlah waktu penyelesaian volume (Wpv) pada seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.
1.250 = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			3. Memodifikasi teknologi Tingkat tinggi	Penyelia	5,60		Setiap paket teknologi	
			4. Merekayasa teknologi Tingkat sederhana	Penyelia	8,65		Setiap paket teknologi	
			5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	6,10		Setiap paket teknologi	
		D. Melakukan penyuluhan pencegahan dan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	1. Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana lanjutan	5,00		Setiap target	
			2. Menyiapkan materi penyuluhan	Penyelia	6,20		Setiap laporan	
		E. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	1. Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana lanjutan	3,60		Setiap laporan	
			2. Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Penyelia	4,60		Setiap proposal	
			3. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran					
			a. Primer Tingkat sederhana	Pelaksana	11,50		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sederhana	Pelaksana	5,75		Setiap paket data	
			4. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana lanjutan	6,90		Setiap laporan	
		F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	1. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran					
			a. Primer Tingkat Sulit	Pelaksana	8,75		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sulit	Pelaksana	5,25		Setiap paket data	
			2. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana lanjutan	6,20		Setiap paket data	
III	PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN	A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan					
			a. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat Nonfisik	Pelaksana lanjutan	4,10		Setiap paket data	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			b. Mengolah dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana lanjutan	5,50		Setiap laporan	
		B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan a. Primer Tingkat sederhana	Pelaksana	44,50		Setiap paket data	
			b. Sekunder (1) Tingkat sederhana	Pelaksana	4,00		Setiap paket data	
			(2) Tingkat sulit	Pelaksana	6,00		Setiap paket data	
			2. Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana lanjutan	8,80		Setiap laporan	
			3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	6,15		Setiap laporan	
		C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	1. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan a. Primer Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	9,40		Setiap paket data	
			b. Sekunder 1) Tingkat sederhana	Penyelia	4,30		Setiap paket data	
			2) Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	5,70		Setiap paket data	
			2. Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	6,00		Setiap laporan	
			3. Mengevaluasi dan memverifikasi pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	6,75		Setiap laporan	
IV	PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	A. Menyusun standar bidang lingkungan	1. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar bidang lingkungan a. Primer Tingkat sulit	Pelaksana lanjutan	7,70		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sederhana	Pelaksana	6,50		Setiap paket data	
			2. Memverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	7,00		Setiap laporan	
		B. Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	1. Mengumpulkan data tentang penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	5,15		Setiap paket data	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7	
			2. Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana lanjutan	3,80		Setiap paket data		
V	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	A. Pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan						
			a. Primer	Penyelia	5,25		Setiap paket data		
			b. Sekunder	Pelaksana lanjutan	5,80		Setiap paket		
			2. Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	6,25		Setiap laporan		
		3. Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyelia	6,85		Setiap laporan			
		4. Menyusun laporan hasil pengawasan	Penyelia	9,90		Setiap laporan			
		B. Penyidikan	1. Mengumpulkan data pengawasan						
			a. Primer	Penyelia	9,55		Setiap paket data		
			b. Sekunder	Penyelia	7,95		Setiap paket data		
		2. Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Penyelia	6,75		Setiap laporan			
JUMLAH JAM (Σ Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN								Σ Wpv / 1250	
JUMLAH KEBUTUHAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN SETELAH PEMBULATAN									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
 TENTANG PEDOMAN FORMASI
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

BLANKO PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TINGKAT KEAHLIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7	
II	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN	A. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan						
			a. Mengidentifikasi data bersifat:						
			1) Fisik	Pertama	1,30		Setiap laporan		
			2) Nonfisik	Pertama	6,90		Setiap program		
				b. Mengolah, menganalisis data, tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	2,85		Setiap laporan	
				c. Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	3,33		Setiap laporan	
		B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	1. Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	5,40		Setiap laporan		
			2. Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	10,43		Setiap proposal		
			3. Menganalisis dan memverifikasi data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	8,95		Setiap laporan		
			4. Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	4,35		Setiap laporan		
			5. Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	4,10		Setiap laporan		
			6. Menjadi saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	a. Sebagai saksi	Pertama	2,70		Setiap laporan	
				b. Sebagai saksi ahli	Madya	5,37		Setiap laporan	
7. Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
Tingkat sulit	Madya		0,70		Setiap laporan				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7	
		C. Pemanfaatan teknologi lingkungan	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	4,50		Setiap laporan		
			2. Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Madya	6		Setiap paket teknologi		
			3. Memodifikasi teknologi Tingkat sulit	Madya	8,37		Setiap paket		
			4. Merekayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	17,45		Setiap paket		
		D. Melakukan Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	1. Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	4,10		Setiap target		
			2. Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	4,60		Setiap laporan		
			3. Melakukan penyuluhan	Muda	3,80		Setiap laporan		
			4. Mengevaluasi hak penyuluhan	Muda	4,90		Setiap laporan		
		E. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	1. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami	a. Primer Tingkat sederhana	Muda	5,75		Setiap paket data	
				b. Sekunder Tingkat sederhana	Pertama	4,10		Setiap paket data	
			2. Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami	Pertama	4,80		Setiap laporan		
			3. Menguji atau mengukur sampel	Pertama	7,10		Setiap laporan		
			4. Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami	Muda	12,65		Setiap laporan		
			F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	1. Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	4,60		Setiap proposal	
		2. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran		a. Primer Tingkat sederhana	Muda	5,50		Setiap paket data	
				b. Sekunder Tingkat sederhana	Pertama	3,70		Setiap paket data	
		3. Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran		Pertama	7,60		Setiap laporan		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			4. Menguji/mengukur sampel data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	8,70		Setiap laporan	
			5. Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemaran pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	8,45		Setiap laporan	
III	PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN	A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan a. Mengidentifikasi data bersifat: 1) Fisik 2) Non fisik	Muda	5,30		Setiap laporan	
			b. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat: Fisik	Muda	4,35		Setiap laporan	
			c. Menyusun rancangan naskah peraturan/kebijaksanaan teknis pemuliharaan kualitas lingkungan	Muda	4,95		Setiap paket data	
			2. Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Muda	0,60		Setiap laporan	
		B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Madya	6,30		Setiap laporan	
			2. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Primer Tingkat sulit	Muda	4,15		Setiap proposal	
			3. Menguji/mengukur sampel	Madya	16,00		Setiap paket data	
			4. Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pertama	12,90		Setiap laporan	
			5. Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	4,20		Setiap laporan	
			6. Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	10,50		Setiap laporan	
			7. Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	7,45		Setiap laporan	
			8. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	8,85		Setiap laporan	
			9. Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	7,20		Setiap laporan	
			10. Menyusun saran tindak pemulihan lingkungan	Madya	3,87		Setiap laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
		C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	1. Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	9,10		Setiap paket data	
			2. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pertama	5,50		Setiap paket data	
			Primer Tingkat sederhana	Pertama	6,10		Setiap paket data	
			3. Menguji/mengukur sampel	Muda	11,90		Setiap laporan	
			4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	14,47		Setiap laporan	
IV	PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	A. Menyusun standar bidang lingkungan	1. Menyusun proposal penyiapan standar	Pertama	7,40		Setiap proposal	
			2. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan					
			a. Primer Tingkat sederhana	Pertama	9,20		Setiap paket data	
			b. Sekunder Tingkat sederhana	Pertama	5,40		Setiap paket data	
			3. Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	5,35		Setiap laporan	
			4. Menguji/mengukur sampel	Muda	7,00		Setiap laporan	
			5. Menyusun konsep standar dan/ atau pedoman teknis lingkungan	Madya	4,20		Setiap laporan	
			6. Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	6,55		Setiap laporan	
			7. Menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	4,80		Setiap laporan	
		B. Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	1. Menyusun proposal kegiatan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	6,85		Setiap proposal	
			2. Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standar dan/atau pedoman lingkungan	Muda	1,90		Setiap laporan	
			3. Menyiapkan laporan	Muda	2,75		Setiap laporan	
		C. Evaiuasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	1. Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	4,55		Setiap laporan	
			2. Mengumpulkan data tentang kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	3,95		Setiap paket data	
			3. Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	3,90		Setiap laporan	
			4. Menyiapkan laporan	Muda	10,45		Setiap laporan	
		D. Pengembangan SDM di bidang lingkungan	1. Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	8,85		Setiap laporan	
			2. Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	7,30		Setiap laporan	
			3. Menyusun konsep evaluasi kinerja	Muda	4,40		Setiap laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN 1 TAHUN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
		E. Kajian Dokumen AMDAL	1. Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	6,95		Setiap laporan	
			2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas	Pertama	6,80		Setiap laporan	
			3. Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Muda	5,35		Setiap laporan	
V	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	A. Pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	5,23		Setiap laporan	
		B. Penyidikan	1. Mengumpulkan barang bukti	Pertama	8,90		Setiap laporan	
			2. Menemukan tersangka	Muda	6,05		Setiap laporan	
			3. Meminta keterangan pada saksi	Muda	6,20		Setiap laporan	
			4. Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	5,80		Setiap paket data	
			5. Melimpahkan BAP ke penuntut umum	Muda	5,50		Setiap laporan	
JUMLAH JAM (Σ Wpv)								
JUMLAH KEBUTUHAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN								Σ Wpv / 1250
JUMLAH KEBUTUHAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN SETELAH PEMBULATAN								

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA